

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita Negara Indonesia yang sekaligus menjadi tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia tersebut diperlukan upaya dengan pembangunan berkelanjutan. Upaya pembangunan tersebut salah satunya dapat melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh perseroan

Peran suatu perseroan untuk melakukan CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan mewajibkan perusahaan yang berusaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah, usaha dibidang sumber daya alam menjadi primadona dalam menghasilkan keuntungan, namun dilain hal, masyarakat disekitar tempat sumber daya alam tersebut dimanfaatkan, kehilangan fungsi kemampuan dari sumber daya alam yang ada.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama Pemerintah telah menetapkan RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 pada urutan ke-103.¹ Kemudian pada tahun 2017 RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan menjadi daftar Prolegnas prioritas 2017, namun diganti dengan RUU Praktik Pekerjaan Sosial. Keputusan tersebut diambil oleh pemerintah dan DPR yang kemudian diputuskan dalam rapat

¹ Badan Keahlian DPR RI, Nasakah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 10.

paripurna pada 13 September 2017.² Hingga saat ini RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan masih belum muncul dalam daftar Prolegnas.

Dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan di Indonesia sempat menjadi perdebatan lantaran pengaturan CSR menjadi suatu kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku atau bersifat *mandatory* sebagai *legal obligation* dengan perdebatan bahwa pengaturan CSR yang seharusnya bersifat sukarela atau *voluntary* sebagai moral. Sehingga konsep CSR di Indonesia yang mengatur CSR dengan konsep sebagai *legal obligation*, menjadi hal sangat menarik untuk dibahas lantaran kebanyakan negara memiliki konsep CSR yang *voluntary* sebagai moral.

Pengaturan CSR telah diatur dalam beberapa peraturan seperti ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), disebutkan bahwa setiap penanaman modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian ketentuan Pasal 74 UUPT yang mewajibkan untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut adalah kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dijalankan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kemudian ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Permen PKBL) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang BUMN disebutkan bahwa Perusahaan Umum (Perum) dan Persero BUMN (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dapat berasal dari penyisihan sebagian laba setelah pajak.

² Rofiq Hidayat, "Alasan RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Diubah dalam Prolegnas 2017" diakses Juni 28 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59ce89b941f23/alasan-ruu-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-diubah-dalam-prolegnas-2017>.

Berdasarkan ketiga peraturan di atas, terlihat adanya ketentuan bagi perseroan, serta BUMN dan Perum untuk melaksanakan kegiatan CSR dalam berbagai bentuk yang ada, sehingga menimbulkan multitafsir dalam memaknai CSR. Selain itu, perbedaan pemahaman dalam memaknai CSR juga menyebabkan perbedaan konsep seperti dalam UUPM tidak memberikan kategori bidang usaha perseroan yang diwajibkan menjalankan CSR artinya seluruh perseroan wajib menjalankan CSR, sedangkan dalam UUPT hanya mewajibkan kepada perseroan yang berkegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam saja yang diwajibkan, sedangkan untuk Permen PKBL memilih kemitraan yang artinya saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan; dan melakukan pemberdayaan kondisi sosial oleh BUMN.

CSR suatu perusahaan dapat memiliki potensi yang baik untuk dimanfaatkan menjadi sumber ekonomi berkelanjutan dalam masyarakat. Sumber ekonomi berkelanjutan yang dimaksud berhubungan dengan perusahaan merupakan kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan kemampuan sumber daya alam untuk terus dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi dengan waktu yang lama oleh masyarakat sekitar maupun perusahaan.

Tempat program CSR yang dilakukan oleh perusahaan berada di daerah tempat dimana perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan usahanya dan masyarakat sekitar. Hal tersebut tidak lain sesuai dengan tujuan dari program CSR sebagai partisipasi perusahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.³ Seluruh perusahaan diwajibkan untuk tunduk dan diwajibkan melaksanakan CSR, termasuk perusahaan di bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia menyandang sebagai yang terluas di dunia, dengan adanya perkebunan yang kelapa sawit yang sangat luas tersebut menjadi menarik untuk dibahas lantaran bahwa, ternyata terdapat isu-isu negatif terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit ini. Sangat dikhawatirkan dengan area yang sangat luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebut dapat merugikan banyak kepentingan sehingga dengan adanya CSR dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu

³ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat. Pasal 3.

negatif supaya tidak merugikan pihak yang berkepentingan. Adapun isu-isu perkebunan kelapa sawit seperti salah satu contohnya terkait dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit, yang mengakibatkan lahan yang ditanami dengan kelapa sawit ini tidak dapat ditanami lagi, bisa dibayangkan kemudian apa yang akan dilakukan terhadap lahan yang sangat luas serta tidak dapat ditanami lagi itu.

Perkebunan sawit beberapa tahun lalu merupakan salah satu primadona penerimaan negara. Hasil ekspor dari kelapa sawit merupakan pendapatan yang besar dari penerimaan negara bukan pajak, pada tahun 2016 dengan jumlah ekspor mencapai 31,40 juta ton⁴ dengan nilai mencapai US\$ 16.277.282.000.⁵ Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyatakan:

“Mengharapkan para pelaku industri sawit bisa meyakinkan dunia luar dan masyarakat Indonesia, agar sektor perkebunan ini dapat diterima dan memberikan manfaat, tidak hanya dari sisi finansial, tapi juga sosial dan lingkungan.”⁶

Namun dibalik keuntungan negara yang begitu besar tersebut, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.⁷ Dampak lingkungan dan sosial seperti pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit,⁸ dampak yang ditimbulkan juga sangat merugikan. Pada Tahun 2015 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan gugatan kepada PT. Bumi Mekar Hijau terkait dengan kebakaran hutan pada tahun 2014 di lahan yang dimiliki PT. Bumi Mekar Hijau, adanya kebakaran dilahan tersebut menjadi alasan dari Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban

⁴ Badan Pusat Statistik, 2016, “Statistik Kelapa Sawit Indonesia”, Catalog: 5504003” diakses Januari 28 2019, <http://www.bps.go.id/publication/2017/11/10/5c499ba5089da29bba2a148e/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2016.html>. xxi.

⁵ *Ibid*, 43.

⁶ Tempo.co, “Sri Mulyani Minta Industri Sawit Sumbang Pendapatan Negara”, diakses Agustus 28 2018, <http://www.bisnis.tempo.co/read/842383/sri-mulyani-minta-industri-sawit-sumbang-pendapatan-negara/full&view=ok>.

⁷ Risa Bhinekawati, *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, cet.1* (Italia:Routledge, 2015), 154.

⁸ A. Hooijer, et al., “Current and future CO₂ emissions from drained peatlands in Southeast Asia”, *Biogeosciences* (2010), 1506.

dari Tergugat, permohonan ganti kerugian materil dalam gugatan tersebut sebesar Rp. 2,687 triliun dan Rp. 5,299 triliun untuk tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang sudah terbakar seluas 20.000 hektar.⁹ Dengan total kerugian yang diperhitungkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam gugatan ini, dapat disimpulkan dampak pembangunan kelapa sawit di Indonesia dapat dinyatakan berdampak negatif terhadap lingkungan dan dampak asap yang diakibatkan dari kebakaran berdampak negatif terhadap sosial dengan susahny aaktifitas masyarakat serta mengancam kesehatan masyarakat.

Isu-isu hukum kelapa sawit di Indonesia dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan CSR yang tepat untuk diterapkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, CSR yang tepat bermaksud bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat berdampak sangat baik kepada pihak berkepentingan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dengan dapat melaksanakan program CSR yang tepat maka isu-isu kerugian seperti kebakaran lahan yang asapnya mengancam kesehatan masyarakat dapat teratasi, dan kerusakan lahan yang sangat banyak dilakukan penanaman kelapa sawit berdampak pada ekonomi yang tidak berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Analisa hukum terkait dengan isu-isu hukum terkait dengan perkebunan kelapa sawit menjadi alasan adanya penelitian ini. Pentingnya penelitian ini supaya, hukum terkait CSR dapat melindungi kepentingan-kepentingan dengan kepastian hukum terkait kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana seharusnya memaknai konsep dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana menerapkan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan terkait dengan pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit?

⁹ *Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs. PT. BMH*, Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, 22.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan gambaran mengenai konsep dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ada di Indonesia;
2. Mendapatkan gambaran penerapan konsep dari tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya tulisan ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan dalam rangka adanya upaya untuk memperbaiki konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ada saat ini dalam peraturan perundang-undangan;
2. Dengan adanya tulisan ini diharapkan peran perusahaan kelapa sawit sebagai subjek penelitian untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, berhubungan dengan dampak negatif pembangunan sawit di Indonesia diharapkan perusahaan kelapa sawit berperan untuk melakukan tindakan perlindungan lingkungan hidup dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Konsep

TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pengertian dari CSR hingga saat ini masih beragam yang dapat didefinisikan, konsep dari CSR belum didapatkan kesamaan dari para ahli dalam mendefinisikannya. Dalam pengaturannya di Indonesia menetapkan bahwa TJSL menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan untuk dilaksanakan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk pembangunan yang berwawasan lingkungan yang menjadi landasan dasar suatu pembangunan. Dengan beberapa prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, dalam prinsip tersebut disebut hal-hal penting terkait pembangunan yang harus diperhatikan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan.

Hak-hak asasi manusia untuk hidup dengan suatu kondisi yang baik telah diatur dan dilindungi sebagai hak yang dasar untuk harus dipenuhi. Hak-hak ini dilindungi dengan pengaturan yang berlaku baik secara universal dan di Indonesia sendiri. Adapun hak-hak ini berupa hak ekonomi, sosial dan lingkungan. Serta kewajiban-kewajiban pengelolaan lingkungan hidup diatur untuk melindungi lingkungan hidup dari pengelolaan oleh perusahaan terutama yang dapat merusak lingkungan hidup.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini akan menggunakan teori dari R. Edward Freeman yaitu *stakeholder theory*. Konsep dari *stakeholder* dalam bukunya R. Edward Freeman didefinisikan sebagai “*those groups without whose support the organization would cease to exist.*”¹⁰ Yang bermaksud bahwa *stakeholder* sebagai kelompok yang tanpa ada bantuan mereka maka organisasi dan/atau perusahaan tersebut akan berhenti keberadaannya. Daftar dari *stakeholder* terdiri dari *financiers*, pekerja, konsumen, *supplier* dan masyarakat sekitar.

Kemudian definisi dari *stakeholder theory* menurut R. Edward Freeman yaitu:

“*Stakeholder theory is fundamentally a theory about how business works at its best and how it could work.*”¹¹

¹⁰ R. Edward Freeman, et. al., *Stakeholder Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 31.

¹¹ *Ibid*, 9.

Definisi *stakeholder theory* menjelaskan tentang bagaimana bisnis bekerja dengan baik dan bagaimana itu dapat bekerja. Dengan menggunakan *stakeholder theory* maka akan dapat memaparkan bagaimana membuat nilai manfaat yang dapat diberikan perusahaan secara sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap keseluruhan *stakeholder* atau pemangku kepentingan.¹²

Seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹³ Dalam hal ini terkait dengan perkebunan kelapa sawit maka rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan hak hukum terkait dengan dipergunakannya kekayaan alam sebagai perkebunan kelapa sawit untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bahwa pada realitanya perkebunan kelapa sawit di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh beberapa orang saja yang tergabung dalam suatu perusahaan sehingga keuntungan atas sumber daya alam Indonesia, yang dijanjikan untuk sebesar-besarnya di Indonesia hanya dirasakan oleh beberapa orang yang tergabung dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

1.6 Sistematis Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab dan bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub bab, demikian sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konsep pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹² *Ibid*, 31.

¹³ Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Ayat (3).

Bab ini akan membahas terkait konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), hak asasi manusia atas ekonomi dan sosial, hak atas lingkungan hidup dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup, *stakeholder theory*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas jenis penelitian, sifat penelitian dan analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas konsep dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, menerapkan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan terkait dengan pembangunan berkelanjutan terhadap perusahaan kelapa sawit.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang kemudian dari analisis penulisan ini dapat diberikan kepada pihak-pihak berkepentingan.